

**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 012/KET-N/VIII/2015

Hal : Covernote Notaris

Tanggal : 13 Agustus 2015

Kepada Yth :

**PT. BUMI RESOURCES, Tbk.**

Bakrie Tower, lantai 12. Komplek Rasuna

Epicentrum II. H.R. Rasuna Said. Jakarta

12940

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 13 Agustus 2015 nomor 47, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) **PT. BUMI RESOURCES, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), telah dicatat beberapa hal sebagai berikut :
  - RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
    - Dewan Komisaris**
    - Presiden Komisaris : Bapak EDDIE JUNIANTO SUBARI
    - Direksi**
    - Presiden Direktur : Bapak SAPTARI HOEDAJA
    - Direktur : Bapak ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM
    - Direktur : Bapak DILEEP SRIVASTAVA
  - RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
    - sejumlah 24.448.626.615 saham atau setara dengan 66,75% dari 36.627.020.427 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
  - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Perseroan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan No: 139/BR-BOD/VI/15 tanggal 29 Juni 2015;
- b. Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 6 Juli 2015 yang dilakukan melalui:
  - (i) iklan pada surat kabar Suara Karya;
  - (ii) *website* PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”); dan
  - (ii) *website* Perseroan;
- c. Menyampaikan Panggilan Rapat pada tanggal 22 Juli 2015 yang dilakukan melalui:
  - (i) iklan pada surat kabar Investor Daily;
  - (ii) *website* BEI; dan
  - (ii) *website* Perseroan.

– Mata Acara Rapat :

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

– Sesi Pertanyaan

– Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk Mata Acara Rapat tersebut.

– Keputusan Rapat :

– Hasil pengambilan keputusan:

- a. Pemegang saham yang menyatakan abstain tidak ada.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 322.918.129 saham atau 1,32% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 24.125.708.486 saham atau 98,68% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.

– Keputusan Mata Acara sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan, penambahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat ini termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.**